

Depok, 28 Oktober 2022

Nomor : 6025.31/EXT-MUTU/X/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Intracawood Manufacturing

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Intracawood Manufacturing  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 16 Januari 2006  
No. IUI : Nomor : 338/T/Industri/1995, tanggal 06 Juli 1995;  
Nomor : 185/II/PMDN/1995, tanggal 24 Juli 1995  
Nomor : 72/II/PMDN/1996, tanggal 18 Maret 1996  
NIB : 8120314171444, Terbit Tanggal 26 Maret 2019  
Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No.78 Jakarta Pusat  
Alamat Pabrik : Jl. Aki Pingka RT.13 Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara  
Tanggal Kegiatan : 03 – 07 Oktober 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala BPHP Wilayah XI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 3 LK**  
**PT INTRACAWOOD MANUFACTURING**  
**Nomor : 6025.31/EXT-MUTU/X/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Intracawood Manufacturing
- b. Alamat Kantor : Jl. Cikini Raya No.78 Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Jl. Aki Pingka RT.13 Juata Permai, Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara
- d. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 16 Januari 2006
- e. No. IUI : Nomor : 338/T/Industri/1995, tanggal 06 Juli 1995;  
Nomor : 185/II/PMDN/1995, tanggal 24 Juli 1995  
Nomor : 72/II/PMDN/1996, tanggal 18 Maret 1996
- f. NIB : 8120314171444, Terbit Tanggal 26 Maret 2019
- g. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Lapis = 110.000 M<sup>3</sup>, Kayu Gergajian = 62.000 M<sup>3</sup>; **IUI** : Paper Overlay = 1.500 M<sup>3</sup>, Unidirectional Plywood = 1.500 M<sup>3</sup>, Flush Door = 8.400 M<sup>3</sup>, Closet/ Lemari Dinding = 3.000 M<sup>3</sup>, Shoe Box = 2.700 M<sup>3</sup>, Stairs Parts = 4.200 M<sup>3</sup>, Door Jembs = 12.000M<sup>3</sup>
- h. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 07 Oktober 2022
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-004
- k. Tanggal Terbit : 12 November 2019
- l. Tanggal Berakhir : 11 November 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 28 Oktober 2022



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 Oktober 2022

No. : 6024.3/EXT-MUTU/X/2022  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Intracawood Manufacturing**

Kepada Yth.  
 PT Intracawood Manufacturing  
 Attn. Bapak Ailbe Alexander C. Zamora

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Intracawood Manufacturing :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-004  
 Masa Berlaku Sertifikat : 12 November 2019 - 11 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006, tanggal 16 Januari 2006 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120314171444, Terbit Tanggal 26 Maret 2019	Kayu Lapis	110.000
	Kayu Gergajian	62.000
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 338/T/Industri/1995, tanggal 06 Juli 1995	Blockboard	18.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 185/III/PMDN/1995, tanggal 24 Juli 1995	Paper Overlay	1.500
	Unidirectional Plywood	1.500
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor : 72/III/PMDN/1996, tanggal 18 Maret 1996 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120314171444, Terbit Tanggal 26 Maret 2019	Flush Door	8.400
	Closet/ Lemari Dinding	3.000
	Shoe Box	2.700
	Stairs Parts	4.200
	Door Jembs	12.000

Tanggal Penilikan 3 : 03 – 07 Oktober 2022  
 Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
 Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b></li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2. dan 4.3.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Ahmad Asrori (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Taufik Margani</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Intracawood Manufacturing
b. Nomor & Tanggal SK	:	<b>6024.3/EXT-MUTU/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022</b>
c. Alamat Kantor	:	Jl. Cikini Raya No. 78 Jakarta Pusat
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Aki Pingka RT 13 Juata Permai, Tarakan, Kalimantan Utara
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Komisaris Utama : Tuan Ghusviar Yasman Wakil Komisaris Utama : Tuan Murdaya Widyawimarta Komisaris : Tuan Prajna Murdaya Komisaris : Tuan Aidil Subagyo Direktur Utama : Ny. Dra. Siti Hartati Murdaya Wakil Direktur Utama : Tuan Kirana Widjaja Direktur : Tuan Ir. Edy Santoso Direktur : Tuan Karuna Murdaya

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

<p>g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :</p>	<p><b>IUIPHHK</b></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.64/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 16 Januari 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Intracawood Manufacturing di Provinsi Kalimantan Utara.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Industri</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Lapis</td> <td>110.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>62.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>IUI</b></p> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 338/T/Industri/1995 tertanggal 06 Juli 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri.</p> <p>Jenis dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Izin (M<sup>3</sup>/ tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Blockboard</td> <td>18.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 185/II/PMDN/1995 tertanggal 24 Juli 1995 tentang Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri.</p> <p>Jenis dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Izin (M<sup>3</sup>/ tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Paper Overlay</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Unidirectional Plywood</td> <td>1.500</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)	Ket	1	Kayu Lapis	110.000		2	Kayu Gergajian	62.000		No.	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> / tahun)	1	Blockboard	18.000	No.	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> / tahun)	1	Paper Overlay	1.500	2	Unidirectional Plywood	1.500
No	Jenis Industri	Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)	Ket																									
1	Kayu Lapis	110.000																										
2	Kayu Gergajian	62.000																										
No.	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> / tahun)																										
1	Blockboard	18.000																										
No.	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> / tahun)																										
1	Paper Overlay	1.500																										
2	Unidirectional Plywood	1.500																										

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<b>Senin 03 Oktober 2022</b>	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intracawood Manufacturing Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p>

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>03 s/d 07 Oktober 2022</b>	Kantor, seluruh area pabrik PT. Intracawood Manufacturing.
Pertemuan Penutupan	<b>Jumat 07 Oktober 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<b>28 Oktober 2022</b>	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Intracawood Manufacturing " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing tersedia izin usaha perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing tersedia NIB yang terbit dari lembaga OSS sebagai pengesahan TDP dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Intracawood Manufacturing dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing tersedia dokumen UKL-UPL yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Provinsi Kalimantan Utara, DLH Kota Tarakan.
Verifier f. IUIPHHK, IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan izin Usaha industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing sebagai pemegang API-P dengan status aktif berstatus sebagai importir dan tersedia dokumen importir yang sah.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Intracawood Manufacturing telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Kontrak Jual Beli (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, sertifikat pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Intracawood Manufacturing telah menggunakan dokumen SKSHHKB, dan dokumen DPKB yang dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), serta terdapat Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHH dan tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah yang berasal dari kayu bekas/kayu bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat legalitas kayu dan masih berlaku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.		Agustus 2022 PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Intracawood Manufacturing telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Intracawood Manufacturing tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Intracawood Manufacturing selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Laporan realisasi produksi PT. Intracawood Manufacturing selama periode September 2021 s/d Agustus 2022, diketahui total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT. Intraca Manufacturing telah sesuai dengan data-data pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Intracawood Manufacturing dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (L/S) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Intracawood Manufacturing tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Intracawood Manufacturing bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Intracawood Manufacturing selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing implementasi penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasi on Products berupa stiker logo V-Legal yang dibubuhkan pada setiap kemasan produk dan off products dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing tersedia pedoman / prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan,

## PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan telah terbentuk organisasi P2K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Implementasi Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dan juga telah tersedia Mobil PMK sebagai antisipasi resiko bahaya kebakaran dan tersedia kendaraan Ambulance. Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing telah terdapat organisasi serikat pekerja, yang tergabung dalam 3 Afiliasi Serikat Pekerja yang seluruhnya telah tercatat secara resmi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing memiliki dokumen peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Intracawood Manufacturing tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-3 tahun 2022 PT. Intracawood Manufacturing memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>47 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Intracawood Manufacturing dinyatakan ” <b>Memenuhi</b> “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.2. dan 4.3.</b></p>		